



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG
DESA JORONG**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 98.6 RT.05 RW.02 Jorong, Tanah Laut 70882

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JORONG
NOMOR : 37 TAHUN 2020**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA JORONG KECAMATAN JORONG
TAHUN 2020**

KEPALA DESA JORONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Jorong.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembina Posyandu Desa Jorong dengan Keputusan Kepala Desa Jorong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tanggal 09 April 2012.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan Pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Jorong dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa / Kelurahan.

- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/ Kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, Fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Jorong bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jorong, Alokasi Dana Desa Jorong dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jorong
Pada Tanggal : 03 Juni 2020

KEPALA DESA JORONG



ADAD IMBERADI, S.Pd

Tembusan :

- 1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
- 2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Jorong
- 3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Jorong
- 4. Arsip

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Jorong .

Nomor : 37 Tahun 2020

Tanggal : 03 Juni 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU

DESA JORONG

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	ADAD IMBERADI, S.Pd	Ketua
2.	MARNIATUL SABAH	Wakil Ketua
3.	HENI SUSANTI	Sekretaris
4.	NUR LATIFAH	Bendahara
5.	SRI HASTUTI	Unit Pelayanan
6.	HANARIAH	Unit Informasi Posyandu
7.	HERNIWATI	Unit Kelembagaan

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
KEPALA DESA JORONG
KECAMATAN JORONG
ADAD IMBERADI, S.Pd

SUSUNAN NAMA POSYANDU DESA JORONG
TAHUN 2020

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KETUA POSYANDU
1.	Posyandu Bahagia I	HANARIAH
2.	Posyandu Bahagia II	LIDIA LISMAWATI
3.	Posyandu Simpang Swarangan	SITI JAHRIAH TRI ASTUTY


KEPALA DESA JORONG
ADAB IMBERADI, S.Pd